

BAB II

TINJAUAN TEORITIS MENGENAI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

A. Pengertian Tindak Pidana

Penjelasan terhadap pengertian tindak pidana sangat penting untuk dibahas, karena penjelasan tersebut akan memberikan pemahaman kapan suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan atau tindak pidana dan kapan pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban berupa sanksi pidana. Tindak pidana merupakan terjemahan dalam bahasa Belanda dengan kata *strafbaarfeit*. *Strafbaarfeit* itu terdiri dari kata *feit* yang berarti sebagian dari suatu kenyataan atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum. Secara harfiah kata *strafbaarfeit* dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.¹

Dari kata *strafbaarfeit* kemudian diterjemahkan dalam berbagai bahasa Indonesia oleh para sarjana-sarjana di Indonesia, antara lain : tindak pidana, delik, dan perbuatan pidana.² Dengan demikian, berdasarkan pengertian *strafbaarfeit* diatas maka para pakar hukum pidana menerjemahkan *strafbaarfeit* itu berbeda-beda, ada yang menerjemahkan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan boleh dihukum, dan ada juga dengan singkatan menyebutnya sebagai delik. Hukum pidana yang beraliran *anglo saxon* (*Anglo Amerika*) dengan *system common law* mempergunakan istilah

¹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997).

² *Ibid*, hlm.181

criminal act, offense, committed, atau ada pula yang menyebut *criminal conduct*. Sekedar pegangan dalam memahami lebih jauh tentang tindak pidana, maka ada beberapa pandangan para pakar hukum pidana, walau pandangan tersebut menggunakan istilah yang berbeda-beda. Moeljatno merumuskan tentang *strafbaar feit* adalah : Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan Larangan tersebut disertai ancaman berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar aturan.³

Dapat pula dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam dengan pidana dimana larangan ditujukan pada perbuatan (kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan. Istilah perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Menurut Roeslan Saleh menggunakan istilah perbuatan pidana yaitu perbuatan yang oleh aturan pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang, dinamakan perbuatan pidana, juga disebut orang dengan delik.⁴

Menurut Van Bemmelen, juga memakai istilah perbuatan pidana dengan penjelasan sebagai berikut : Perbuatan pidana adalah suatu perbuatan tertentu, yang dilarang dan diancam dengan pidana, tidak hanya membuat suatu petunjuk tingkahlaku yang dilarang (tindak delik yang sebenarnya), akan tetapi sekaligus biasanya juga beberapa keadaan dalam mana tingkahlaku harus dilarang.⁵ Istilah tindak pidana sendiri sering dipakai dalam perundang-

³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008).

⁴ Basir Rohrohmana, *Tindak Pidana, Unsur Tindak Pidana, Pidana Dan Pemidanaan* (Jayapura: Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, 2001).

⁵ *Ibid*, hlm.10

undangan karena berasal dari istilah pihak Kementerian Kehakiman. Meskipun kata “tindak” lebih pendek dari pada kata “perbuatan” tetapi “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, melainkan hanya menyatukan keadaan konkrit, sebagaimana halnya dengan peristiwa dan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, gerak-gerik atau sikap jasmaniah seseorang.

Oleh karena itu, kata “tindak” tidak begitu dikenal, sehingga dalam penjelasan-penjelasan Moeljatno hampir selalu menggunakan kata perbuatan. Menurut Simons *strafbaar feit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.⁶ Van Hamel merumuskan *strafbaar feit* adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.⁷ Dengan demikian tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan ancaman pidana.

1. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam Hukum Pidana terdapat berbagai unsur, Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Dalam dasar-dasar hukum pidana di Indonesia untuk dapat dikatakan seseorang

⁶ *Ibid*, hlm.61

⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004).

telah melakukan suatu tindak pidana maka seseorang tersebut diyakini telah melanggar beberapa unsur pidana. Setiap tindak yang terdapat dalam KUHP dibagi dalam dua bagian, yaitu unsur yang bersifat subyektif dan unsur yang bersifat obyektif. Unsur subyektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengandiri si pelaku dan termasuk didalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini antara lain:

- a. Kesengajaan atau kealpaan (*dollus atau culpa*)
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging*
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk*
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voordebachte raad*
- e. Perasaan takut atau *vrees*.⁸

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur obyektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yang didalam keadaan mana tindakan dari si pelaku harus dilakukan. Unsur-unsur ini dapat dijabarkan :

- a. Sifat melawan hukum
- b. Kausalitas dari perilaku
- c. Kausalitas yaitu hubungan antar tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.⁹

⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*.

⁹ Op.Cit, P.A.F. Lamintang, hlm.194

B. Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Kata narkotika (*narcotic*) berasal dari bahasa Yunani yakni “*narke*” yang berarti terbius atau tidak merasakan apa-apa. Secara umum narkotika dapat didefinisikan sebagai bahan atau zat yang dapat berfungsi sebagai obat atau yang dapat mempengaruhi kesadaran, yang bila disalahgunakan dapat merusak fisik (seperti ketagihan) dan mental (hilangnya kesadaran, tingkah laku, dorongan/ keinginan) si pemakai.

Pengertian narkotika mempunyai aturan hukum yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU 35 Tahun 2009 yang berbunyi “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

2. Jenis-jenis Narkotika

Berdasarkan cara pembuatannya, narkotika juga terbagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu Narkotika Alami, Narkotika Semisintetis dan Narkotika Sintetis.¹⁰

Antara lain:

- a. Narkotika Alami adalah narkotika yang zat adiktifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan (alam). Contohnya: Ganja, Hasis, Koka, Opium dan sebagainya. Narkotika jenis ini biasanya digunakan dengan cara dikeringkan atau diambil sarinya terlebih dahulu sebelum

¹⁰ Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkotika Dan Musuhi Penyalahgunaannya* (Jakarta: Esensi, 2010).

disalahgunakan. Bahkan dalam beberapa hal narkotika jenis ini dicampurkan dengan tembakau atau diseduh layaknya kopi.

- b. Narkotika Semisintetis adalah narkotika alami yang diolah dan diambil zat aktifnya (intisarinya) agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran. Contohnya: Morfin, Kodein, Heroin, Kokain dan sebagainya. Narkotika jenis ini merupakan Narkotika yang tidak lagi alami karena mengalami proses kimia ataupun campuran bahan kimia sebelum digunakan. Pada dasarnya narkotika jenis ini sangat bermanfaat dalam bidang kesehatan. Namun ada oknum-oknum tertentu yang masih saja menyalahgunakannya.
- c. Narkotika Sintetis adalah narkotika jenis terakhir yang merupakan narkotika palsu yang dibuat dari bahan kimia. Narkotika ini digunakan untuk pembiusan dan pengobatan bagi orang yang menderita ketergantungan narkoba (*Subtitusi*). Contohnya:
 1. *Petidin* yang digunakan untuk obat bius lokal, operasi kecil, sunat, dan sebagainya.
 2. *Methadom* yang digunakan untuk pengobatan pecandu narkoba.
 3. *Naltrexon* yang juga digunakan dalam penyembuhan pecandu narkoba.

Selain untuk pembiusan, narkotika sintesis diberikan oleh dokter kepada penyalahguna narkoba untuk menghentikan kebiasannya yang tidak kuat melawan sugesti (*relaps*) atau sakaw. Dalam hal ini, narkotika sintesis berfungsi sebagai pengganti

3. Jenis-jenis Tindak Pidana Narkotika

Umumnya, jenis-jenis tindak pidana Narkotika dapat dibedakan menjadi berikut ini:

- a. Tindak pidana yang menyangkut penyalahgunaan Narkotika Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dibedakan menjadi dua macam yaitu perbuatannya untuk orang lain dan untuk diri sendiri.
- b. Tindak pidana yang menyangkut produksi dan jual beli Narkotika Tindak pidana yang menyangkut produksi dan jual beli disini bukan hanya dalam arti sempit, akan tetapi termasuk pula perbuatan ekspor impor dan tukar menukar Narkotika.
- c. Tindak pidana yang menyangkut pengangkutan Narkotika Tindak pidana dalam arti luas termasuk perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, dan mentrasito Narkotika. Selain itu, ada juga tindak pidana di bidang pengangkutan Narkotika yang khusus ditujukan kepada nahkoda atau kapten penerbang karena tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sebagaimana diatur dalam Pasal 139 UU Narkotika, berbunyi sebagai berikut:

Nakhoda atau kapten penerbang yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- d. Tindak pidana yang menyangkut penguasaan Narkotika

- e. Tindak pidana yang menyangkut tidak melaporkan pecandu Narkotika Orang tua atau wali memiliki kewajiban untuk melaporkan pecandu Narkotika. Karena jika kewajiban tersebut tidak dilakukan dapat merupakan tindak pidana bagi orang tua atau wali dan pecandu yang bersangkutan.
- f. Tindak pidana yang menyangkut label dan publikasi Seperti yang diketahui bahwa pabrik obat diwajibkan mencantumkan label pada kemasan Narkotika baik dalam bentuk obat maupun bahan baku Narkotika (Pasal 45). Kemudian untuk dapat dipublikasikan Pasal 46 UU Narkotika syaratnya harus dilakukan pada media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi. Apabila tidak dilaksanakan dapat merupakan tindak pidana.
- g. Tindak pidana yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan Narkotika Barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana dilakukan penyitaan untuk dijadikan barang bukti perkara bersangkutan dan barang bukti tersebut harus diajukan dalam persidangan. Status barang bukti ditentukan dalam Putusan pengadilan. Apabila barang bukti tersebut terbukti dipergunakan dalam tindak pidana maka harus ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan. Dalam tindak pidana Narkotika ada kemungkinan barang bukti yang disita berupa tanaman yang jumlahnya sangat banyak, sehingga tidak mungkin barang bukti tersebut diajukan kepersidangan semuanya. Dalam hal ini, penyidik wajib membuat berita acara sehubungan dengan tindakan penyidikan berupa penyitaan, penyisihan, dan pemusnahan kemudian dimasukkan dalam berkas perkara. Sehubungan dengan hal tersebut, apabila

penyidik tidak melaksanakan tugasnya dengan baik merupakan tindak pidana.

- h. Tindak pidana yang menyangkut pemanfaatan anak dibawah umur
Tindak pidana dibidang Narkotika tidak seluruhnya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi ada kalanya kejahatan ini dilakukan pula bersama-sama dengan anak dibawah umur (belum genap 18 tahun usianya). Oleh karena itu perbuatan memanfaatkan anak dibawah umur untuk melakukan kegiatan Narkotika merupakan tindak pidana.

Secara aktual, penyalahgunaan Narkotika sampai saat ini mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan. Hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapatkan Narkotika, misalnya dari bandar/pengedar yang menjual di daerah sekolah, diskotik, dan berbagai tempat lainnya. Bisnis Narkotika telah tumbuh dan menjadi bisnis yang banyak diminati karena keuntungan ekonomis.

Didalam UU Narkotika telah diatur sedemikian rupa mengenai bentuk penyalahgunaan Narkotika, misalnya dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika menyatakan bahwa:

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Larangan-larangan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika diatas menunjukkan bahwa undang-undang menentukan semua perbuatan dengan tanpa hak atau melawan hukum untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I karena sangat membahayakan dan berpengaruh terhadap meningkatnya kriminalitas. Apabila perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang dengan tanpa hak, maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan penyalahgunaan Narkotika atau merupakan suatu tindak pidana khusus yang dapat diancam dengan sanksi hukum yang berat. Ketentuan mengenai sanksi dalam UU Narkotika sangat besar. Sanksi pidana paling sedikit 4 (empat) tahun penjara sampai 20 (dua puluh) tahun penjara bahkan pidana mati jika memproduksi Narkotika golongan I lebih dari 1 (satu) atau 5 (lima) kilogram. Denda yang dicantumkan dalam undang-undang Narkotika tersebut berkisar antara Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

C. PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

1. Pengertian Penyalahgunaan

Penyalahgunaan narkotika pada akhir ini dirasakan semakin meningkat. Dapat kita amati dari pemberitaan- pemberitaan baik di media cetak maupun elektronika yang hampir setiap hari memberitakan tentang penangkapan para pelaku penyalahgunaan narkotika oleh aparat penegak hukum. Pelaku penyalahgunaan narkotika yang semakin meningkat sangat mengkhawatirkan bagi semua masyarakat.

Penyalahgunaan narkotika baik sebagai korban penyalahgunaan narkotika maupun sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika. Korban penyalahguna inilah yang harus lebih diperhatikan, karena untuk melakukan rehabilitasi juga harus mendapat perhatian penuh dari semua pihak, tetapi dalam upaya pengobatan dan perawatan yang dilakukan belum optimal dan terpadu.

Peningkatan tersebutlah yang menjadi bahan pertimbangan bagi Mahkamah Agung beserta aparat penegak hukum lainnya untuk membuat PERBER (Peraturan Bersama) No. 01 Tahun 2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi. Arti PERBER No. 01 Tahun 2014 Tentang

Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi sudah diatur dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut :

1. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan para narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
2. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
3. Korban penyalahguna narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan atau diancam untuk menggunakan narkotika.
4. Ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila

penggunanyadikurangi dan atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.

5. Narkotika pemakaian Satu Hari adalah narkotika jumlah tertentu yang dibawa, dimiliki, disimpan, dan dikuasai untuk digunakan oleh penyalahguna narkotika.
6. Tim Asesmen Terpadu adalah tim yang terdiri dari Tim Dokter dan Tim Hukum yang ditetapkan oleh pimpinan satuan kerja setempat berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Provinsi, Badan Narkotika Nasional Kab/ Kota.
7. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.
8. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.
9. Lembaga rehabilitasi medis adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan rehabilitasi medis bagi pecandu, korban penyalahgunaan dan penyalahguna narkotika yang dikelola oleh pemerintah.
10. Lembaga rehabilitasi sosial adalah tempat atau panti yang melaksanakan rehabilitasi sosial bagi pecandu, korban penyalahgunaan dan penyalahguna narkotika yang dikelola oleh pemerintah.
11. Lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

12. Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut RUTAN adalah tempat tersangka atau terdakwa selama proses penyidik, penuntun dan pemeriksaan disidang pengadilan.
13. Komplikasi medis adalah gangguan fisik atau penyakit serius terkait kondisi AIDS, Hepatitis, penyakit infeksi dan penyakit non infeksi lainnya seperti kanker, diabetes melitus.
14. Komplikasi Psikiatris adalah gangguan psikiatris atau jiwa dalam hal pasien mengalami halusinasi, waham, kecemasan dan depresi serius.

Dalam melaksanakan PERBER No 01 Tahun 2014 agar mewujudkan koordinasi dan kerjasama secara optimal dalam penyelesaian permasalahan narkoba serta dapat menurunkan jumlah pelaku penyalahguna maupun korban penyalahguna melalui program rehabilitasi, maka didalam PERBER No 01 Tahun 2014 terdapat penjelasan mengenai Team Asesmen Terpadu. 14 Team Assesmen Terpadu ini terdapat dalam pasal 8 sampai pasal 10 yaitu sebagai berikut:

Pasal 8

1. Dalam melaksanakan Asesmen terhadap pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika tersangka dan atau narapidana sebagai penyalahgunaan Narkotika dibentuk Team Asesmen Terpadu.
2. Tim Asesmen Terpadu yang dimaksud dalam ayat (1) diusulkan oleh masing masing pimpinan instansi terkait di tingkat Nasional, Provinsi dan Kab/ Kota dan di tetapkan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kab/Kota.
3. Team Asesmen Terpadu terdiri dari Tim Dokter yang meliputi Dokter dan Psikolog

4. Tim Hukum terdiri dari unsur Polri, BNN, Kejaksaan dan Kemenkumham
5. Tim Hukum sebagaimana Pasal (3) huruf b khusus untuk penanganan tersangka anak melibatkan Balai Perasyarakatan.

Pasal 9:

1. Tim Asesmen Terpadu mempunyai tugas untuk melaksanakan:
 - a. Analisis terhadap seseorang yang ditangkap dan/ atau tertangkap tangan dalam kaitan peredaran gelap Narkotika dan penyalahgunaan Narkotika.
 - b. Asesmen dan Analisis medis, psikososial, serta merekomendasikan rencana terapi dan rehabilitasi seseorang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a.
2. Tim Asesmen Terpadu sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) mempunyai wewenang :
 - a. Atas permintaan penyidik untuk melakukan analisis peran seseorang yang ditangkap atau tertangkap tangan sebagai korban Penyalahgunaan Narkotika, Pecandu Narkotika atau pengedar Narkotika.
 - b. Menentukan kriteria tingkat keparahan pengguna Narkotika sesuai dengan jenis kandungan yang dikonsumsi, situasi dan kondisi ketika ditangkap pada tempat kejadian perkara; dan
 - c. Merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi terhadap pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada huruf b.
3. Pelaksanaan Asesmen dan Analisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :

- a. Tim hukum bertugas melakukan analisis dalam kaitan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan penyalahgunaan Narkotika berkoordinasi dengan penyidik yang menangani perkara.
- b. Tim dokter bertugas melakukan Asesmen dan Analisis medis, psikososial serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi penyalahgunaan Narkotika.

Pasal 10

1. Hasil Asesmen dan analisis sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 9 digunakan sebagaimana bahan pertimbangan Asesmen Terpadu dalam mengambil keputusan terhadap permohonan.
2. Hasil Aasesmen dan analisis sebagaimana dimaksudkan pada ayat bersifat Rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Pidana Dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana

Pidana merupakan nestapa/derita yang dijatuhkan dengan sengaja oleh negara (melalui pengadilan) dimana nestapa itu dikenakan pada seseorang yang secara sah telah melanggar hukum pidana dan nestapa itu dijatuhkan melalui proses pengadilan pidana. Adapun proses peradilan pidana (*the criminaljustice process*) merupakan struktur, fungsi, dan proses pengambilan keputusan oleh sejumlah lembaga (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan) yang berkenaan dengan penanganan dan pengadilan kejahatan dan pelaku kejahatan.

2. Pengertian Pidana

Pidana merupakan penjatuhan pidana/*sentencing* sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jadi pidana berbicara mengenai hukumnya dan pidana berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri.

Pidana tidak hanya berangkat pada pemikiran pembalasan kepada pelaku kejahatan atau pencegahan supaya melindungi masyarakat tetapi telah meluas hingga kepada suatu sistem pidana yang terpadu yang menyatukan berbagai sendi penegak hukum dalam melaksanakan sistem tersebut sesuai dengan yang dicita-citakan. Tanggung jawab sistem pidana sudah harus dimulai sejak dilakukannya pencegahan sejak dilakukannya kejahatan, terciptanya kejahatan oleh pelaku kejahatan, dan tahapan-tahapan lainnya hingga kepada berintegrasinya kembali pelaku kejahatan sebagai manusia yang seutuhnya di dalam masyarakat serta kuatnya penegak hukum di dalamnya.¹¹

Pidana selayaknya tidak hanya berorientasi pada pembalasan tapi juga harus berorientasi kepada kepentingan individu (pelaku kejahatan) dan kepentingan masyarakat. Dalam perkembangan hukum pidana juga dikenal beberapa teori pidana sebagai berikut :

- a. Teori absolut (*teori retributif*)

¹¹ Pelaksanaan Yunaldi, "Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas Pada Tingkat Penyidikan" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2016).

Teori ini memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan.¹² Setiap kejahatan wajib diikuti dengan pidana. Menurut Hegel bahwa, pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan.¹³ Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan tanpa mempertimbangkan akibat apa yang ditimbulkan dan apakah masyarakat dirugikan. Pembalasan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan.¹⁴ Penjatuhan pidana pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain.¹⁵ Tujuan pemidanaan tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali pelaku.

b. Teori relatif (*deterrence*)

Teori ini memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dalam teori ini, tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Hukuman yang

¹² Leden Marpaung, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

¹³ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*.

¹⁴ Dwija Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia* (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2009).

¹⁵ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi)* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2005).

dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (*prevensi*) kejahatan.¹⁶ Dengan kata lain pembedaan bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku orang yang melakukan kejahatan dan orang lain yang berpotensi melakukan kejahatan. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan agar orang tersebut tidak melakukan kejahatan. Teori ini sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*)¹⁷

c. Teori gabungan (*integratif*)

Teori ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.¹⁸ Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu:¹⁹

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu

¹⁶ Leden Marpaung, *Op.Cit.*, hal 106

¹⁷ Dwija Priyanto, *Op.Cit.*, hal 26

¹⁸ Leden Marpaung, *Op.Cit.*, hal 107

¹⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012).

dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat;

- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

d. Teori Perawatan(*treatment*)

Teori ini mengemukakan bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan kepada perbuatannya. Teori ini memiliki keistimewaan dari segi proses re-sosialisasi pelaku sehingga diharapkan mampu memulihkan kualitas sosial dan moral masyarakat agar dapat berintegrasi lagi ke dalam masyarakat. Aliran ini beranggapan bahwa manusia tidak memiliki kehendak yang bebas, perilakunya dipengaruhi oleh nilai-nilai dan kondisi sosial lingkungannya. Oleh karena itu, sanksi yang diberikan harus bersifat mendidik, dalam hal ini seorang pelaku kejahatan membutuhkan sanksi yang bersifat *treatment*.²⁰ *Treatment* ini berupa perawatan untuk merekonsiliasi pelaku kejahatan agar menjadi manusia yang baik.

e. Teori perlindungan sosial (*social defence*)

Teori ini merupakan perkembangan lebih lanjut dari aliran modern dengan tokoh terkenalnya *Filippo Gramatica*, tujuan utama dari teori ini adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya. Hukum perlindungan sosial mensyaratkan penghapusan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) digantikan tempatnya oleh pandangan tentang perbuatan anti sosial,

²⁰ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Op.Cit.*,Hal.96-97

yaitu adanya seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama tapi sesuai dengan aspirasi-aspirasi masyarakat pada umumnya.²¹

Merujuk teori-teori diatas maka tujuan pemidanaan terhadap penyalahguna narkotika sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak semata-mata untuk memberikan efek jera bagi pelaku maupun mencegah orang lain untuk melakukan perbuatan yang sama namun juga mengupayakan agar pelaku memperoleh perawatan sehingga dapat kembali ke masyarakat dalam keadaan yang baik. Tentunya pelaku dengan keadaan yang sudah terbebas dari kergantungan narkotika dengan sendirinya akan menghindarkan pelaku kembali terjerumus dalam perbuatan yang sama. Hal ini tentu saja juga berdampak pada kembalinya keadaan sosial yang sempat tercabik oleh perbuatan pelaku dan secara tidak langsung menghadirkan kedamaian di lingkungannya.

Teori-teori tersebut,tidak ada yang lebih tepat untuk menggambarkan tujuan pemidanaan yang ideal di Indonesia. Falsafah yang dianut di Indonesia adalah Pancasila maka seharusnya pemidanaan yang diterapkan harus berlandasan pancasila. Menurut M. Sholehuddin falsafah Indonesia adalah Pancasila yang menuntut keseimbangan dalam keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat dan negara. Tanggung jawab pemidanaan tidak dapat dibedakan serta merta kepada pelaku kejahatan karena pada dasarnya kejahatan itu sendiri tidak dapat dilepaskan dari realitas kehidupan suatu masyarakat. Menurut paham ini, pemidanaan atau hukum pidana di Indonesia harus berorientasi kepada kepentingan individu (pelaku kejahatan)

²¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hal 12

dan kepentingan masyarakat termasuk korban kejahatan. Sistem pemidanaan juga diharapkan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, berorientasi pada perbaikan diri pelaku dan sarana pencegahan kejahatan

Pembaharuan tujuan pemidanaan dalam penegakan hukum di Indonesia mendesak untuk dilakukan namun sayangnya sampai dengan sekarang Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana belum juga disahkan padahal dalam Rancangan KUHP tersebut telah memuat konsep tujuan dan pedoman pemidanaan yang berlandaskan nilai keseimbangan antara kepentingan pelaku dan masyarakat. Pedoman menerapkan perumusan pidana diatur dalam Pasal 58-59 RUU KUHP (Konsep 2005-2008). Dengan adanya pedoman ini, dimungkinkan hakim menjatuhkan jenis pidana/sanksi lain yang tidak tercantum dalam perumusan delik yang hanya diancam dengan pidana tunggal atau bahkan dapat menjatuhkan pidana/sanksi lain itu bersama-sama dengan jenis pidana yang dirumuskan secara tunggal.²² Dengan kata lain, penjatuhan pidana dapat digabungkan antara pidana dan tindakan (kumulatif) atau memilih antara pidana atau tindakan (*alternative*). Hal ini merupakan penerapan dari ide elastisitas.²³

Pendekatan prinsip individualisasi pidana yang menitikberatkan pada “manusia” dalam perkembangan hukum pidana semakin hari semakin mendalam.²⁴ Oleh karena itu sangat relevan jika dalam pembaharuan hukum pidana nasional berorientasi pada ide individualisasi pidana sebagai konsekuensi pentingnya pendekatan kemanusiaan dalam setiap langkah

²² Barda Nawawi Arief, *Tujuan & Pedoman Pemidanaan (Perpekstif Pembaharuan & Perbandingan Hukum Pidana)* (Semarang: Pustaka Magister, 2017).

²³ *Ibid*, hlm 67

²⁴ Roeslan saleh, *Mengadili Adalah Proses Yang Terjadi Antar Manusia Dan Manusia* (Jakarta: Aksara Baru, 1993).

kebijakan pembangunan nasional yang berlandaskan falsafah Pancasila terutama sila kemanusiaan yang adil dan beradab.

Dalam upaya penegakan hukum, menurut Gustav Radbruch²⁵. terdapat 3 (tiga) nilai dasar yang harus diwujudkan dan perlu mendapat perhatian serius dari para pelaksana hukum yakni nilai keadilan, nilai kepastian hukum dan kemanfaatan. Terutama nilai dasar kemanfaatan ini akan mengarahkan hukum pada pertimbangan kebutuhan masyarakat pada suatu saat tertentu, sehingga hukum itu benar-benar mempunyai peranan yang nyata bagi masyarakat.²⁶ Pendekatan prinsip individualisasi pidana dalam penanganan perkara penyalahgunaan narkoba tidak hanya mengutamakan kepastian hukum tapi juga memberi manfaat kepada pelaku dan masyarakat.

Dasar pemidanaan terhadap korban penyalahgunaan narkoba adalah pada Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yaitu dengan cara rehabilitasi.²⁷ Rehabilitasi yang diatur dalam pasal 54 yang berbunyi “pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”

Pemidanaan dengan dasar Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba juga didukung dengan adanya SEMA (Serat Edaran Mahkamah Agung) No. 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba kedalam Lembaga Rehabilitasi

²⁵ Gustav Radbruch, *Einführung in Die Rechtswissenschaft, Stuttgart: K.F. Kohler Dalam Satjipto Raharjo* (Bandung: Ilmu Hukum, Alumni, 1961).

²⁶ Esmi Warassih, *Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis* (Semarang: Pustakan Magister, 2015).

Medis dan Rehabilitasi Sosial. Isi dari SEMA No. 04 Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dengan telah di terbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009 Tentang Narkotika, maka dianggap perlu untuk mengadakan revisi terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 07 Tahun 2009 tanggal 17 Maret 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkotika ke Dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi.
2. Bahwa penerapan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:
 - a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan:
 - b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :
 - a) Kelompok metamphetamine (shabu) : 1 gram
 - b) Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram=8butir
 - c) Kelompok Heroin : 1,8 gram
 - d) Kelompok Kokain : 1,8 gram
 - e) Kelompok ganja : 5 gram
 - f) Daun Koka : 5 gram
 - g) Meskalin : 5 gram
 - h) Kelompok psilosybin : 3 gram

- i) Kelompok LSD(d-lysergic acid diethylamide) : 2 gram
 - j) Kelompok PCP (Phencyclidine) : 3 gram
 - k) Kelompok Fentanil : 1 gram
 - l) Kelompok Metadon : 0,5 gram
 - m) Kelompok Morfin : 1,8 gram
 - n) Kelompok Petidin : 0,9 gram
 - o) Kelompok Kodein : 72 gram
 - p) Kelompok Bufrenorfin : 32 mg
- c. Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika Berdasarkan permintaan penyidik.
- d. Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim
- e. Tindak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.
3. Dalam hal Hakim menjatuhkan pidana berupa perintah untuk dilaksanakan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas dari Terdakwa, Majelis Hakim harus menunjukkan secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat dalam amar putusannya. Tempat-tempat Rehabilitasi yang dimaksud adalah:
- a. Lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang dikelola dan atau dibina dan diawasi oleh Badan Narkotika Nasional.
 - b. Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Cibubur, Jakarta.
 - c. Rumah Sakit Jiwa di seluruh Indonesia (Depkes RI).
 - d. Panti Rehabilitasi Departemen Sosial RI dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

- e. Tempat-tempat rujukan lembaga rehabilitasi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang mendapat akreditasi dari Departemen Kesehatan atau Departemen Sosial (dengan biaya sendiri).
4. Untuk menjatuhkan lamanya proses rehabilitasi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kondisi/ taraf kecanduaan terdakwa, sehingga wajib diperlukan adanya keterangan ahli dan sebagai standardalam proses terapi dan rehabilitasi adalah sebagai berikut :
- a. Program Detoksisikasi dan Stabilisasi: Lamanya 1 (satu) bulan.
 - b. Program Primer: Lamanya 6 (enam) bulan.
 - c. Program Re-Entry: Lamanya 6 (enam) bulan.
 - d. Dengan diterbitkannya surat edaran ini, maka Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 07 Tahun 2009 tanggal 17 Maret 2009 perihal yang sama, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Adanya SEMA No. 04 Tahun 2004 semakin memperjelas perbedaan antara korban penyalahgunaan dan pecandu penyalahgunaan narkoba. Untuk proses rehabilitasinyaapun juga sdh di tentukan dimana korban penyalahgunaan dapat melakukan rehabilitasi di tempat yang sudah di tunjuk oleh pihak yang berwenang.

E. Pertimbangan Hakim

Berbicara mengenai pertimbangan hakim artinya kita tidak lepas dari pembicaraan mengenai pendekatan-pendekatan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus suatu perkara. Ketika hakim cenderung ekstrim hanya menggunakan satu jenis pendekatan saja, apakah itu pendekatan normatif,

atau pendekatan empiris dan atau pendekatan filsufis saja, maka akan menghasilkan putusan yang menurut saya tidak adil. Ketiga jenis pendekatan ini oleh hakim, harusnya digunakan secara bersama-sama dan proporsional sehingga menghasilkan putusan yang proporsional pula.

1. Pendekatan *normative*

Pendekatan normatif memfokuskan kajiannya dengan memandang hukum sebagai suatu sistem yang utuh yang mencakupi seperangkat asas-asas hukum, norma-norma hukum, dan aturan-aturan hukum (tertulis maupun tidak tertulis).

2. Pendekatan empiris atau *legal empirical*

Pendekatan empiris memfokuskan kajiannya dengan memandang hukum sebagai seperangkat realitas, seperangkat tindakan, dan seperangkat perilaku.

3. Pendekatan filsufis

Pendekatan filsufis memfokuskan kajiannya dengan memandang hukum sebagai seperangkat nilai-nilai moral serta ide-ide yang abstrak, diantaranya kajian tentang moral keadilan.

Berikut akan penulis uraikan mengenai pendekatan-pendekatan atau pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana.

- a. Pertimbangan Normatif / Yuridis

Hukuman atau sanksi yang diatur oleh hukum pidana yang mana membedakan hukum pidana dengan hukum yang lain. Hukuman dalam

hukum pidana ditujukan dalam rangka memelihara keamanan dan pergaulan hidup yang teratur.

Berdasarkan maksud atau tujuan, hukuman dijatuhkan adalah untuk memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Pada dasarnya tujuan pemberian hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si pelaku. Demi timbulnya tata tertib hukum diperlukan implementasi tentang tujuan pemidanaan dan hukuman dapat seimbang. Mengenai hukum pidana tersebut dapat bersifat fleksibel dalam artian dapat diringankan atau diberatkan yang tentunya tetap diberlakukan adanya syarat yang menjadi jaminan kepastian hukum.